

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan dan keberlanjutan telah menjadi perhatian global yang sangat mendesak dalam dua dekade terakhir. Laporan dari Panel antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC, 2023)¹, menegaskan bahwa suhu bumi telah meningkat lebih dari 1,1°C dibandingkan masa praindustri, sehingga menimbulkan dampak serius seperti perubahan cuaca ekstrem, kenaikan tinggi air laut, dan rusaknya ekosistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi soal masa depan, melainkan sesuatu yang sedang terjadi sekarang dan membutuhkan respons cepat dari semua negara di dunia. Kesadaran lingkungan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kepastian hukum merupakan sebuah aspek krusial. Hal ini tidak hanya menuntut objektivitas dalam pemberlakuan norma hukum secara tertulis, tetapi juga menghendaki adanya koherensi antara regulasi yang ada dengan sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Prinsip-prinsip maqashid al-syariah secara mendasar berupaya untuk menjaga pemeliharaan nilai-nilai fundamental, yaitu “pemeliharaan agama, diri (jiwa), nalar (akal), keturunan, dan aset (harta).” Seiring dengan perubahan zaman, prinsip ini pun semakin diperluas cakupannya untuk mencakup pelestarian ekosistem sebagai elemen penting demi mewujudkan kemaslahatan bersama yang berlaku untuk semua orang. Konsep ijtihad al-bi’ah yang dipikirkan oleh para ahli hukum Islam, seperti Ali Yafi² dan A. Djazuli, memberikan landasan normatif bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif yang sejalan dengan tujuan syariat. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia telah dipercaya untuk memegang peran sebagai wakil

¹ IPCC, *Climate Change 2023: Synthesis Report*, (2023)

² Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 23–27

Tuhan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Swt., “.....Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.....” (QS. Al-Baqarah: 30).

Ayat ini memberikan pesan penting bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus tetap menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak lingkungan maupun ekosistem. Di era sekarang, masalah lingkungan semakin rumit sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan lingkungan saja. Dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai instrumen ekonomi, termasuk keuangan berkelanjutan (sustainable finance), sebagai bagian dari solusi. Oleh karena itu, banyak negara mulai memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam berbagai kebijakan nasional, terutama kebijakan di bidang keuangan.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya menjaga lingkungan juga mendorong berkembangnya konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Konsep ini adalah sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan dalam setiap keputusan pembiayaan maupun investasi. Dari sudut pandang ini, berbagai kebijakan dan instrumen ekonomi yang bertujuan melindungi lingkungan, khususnya keuangan syariah, dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Selain itu, instrumen tersebut juga menjadi sarana penting untuk mewujudkan masalah, yaitu kemaslahatan atau kebaikan bersama yang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.³

Integrasi prinsip-prinsip syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan telah melahirkan inovasi di bidang keuangan berupa sukuk hijau (green sukuk). Instrumen ini dirancang untuk menghimpun dana bagi pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan sekaligus tetap memenuhi ketentuan syariah. Dengan karakteristik tersebut, green sukuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga

³ (Supriyadi, Fidhayanti, & Ramadhita, 2023)

pada pencapaian tujuan sosial dan pelestarian lingkungan.⁴ Keunikan green sukuk terletak pada kemampuannya menjembatani dua domain besar syariah dan keberlanjutan yang keduanya secara normatif sama-sama menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, penyelarasan kedua kerangka tersebut menjadi sangat penting agar sukuk hijau tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dari perspektif syariah, sukuk hijau mencerminkan penerapan prinsip masalah serta menghindari segala bentuk kerusakan di muka bumi. Sementara itu, dari sudut pandang keuangan modern, sukuk hijau berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan dana bagi berbagai proyek yang ramah lingkungan sehingga dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk hijau di pasar keuangan internasional. Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan green sovereign sukuk (sukuk hijau negara) untuk pertama kalinya dengan nilai 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga tahun 2024, total nilai penerbitan sukuk hijau negara tersebut telah mencapai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai lebih dari 200 proyek di bidang energi, transportasi, dan pengelolaan sampah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Berkat pencapaian tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penerbitan green sovereign sukuk terbesar di dunia.⁵

Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya konsumen konsep keuangan berkelanjutan, tetapi juga aktor utama dalam inovasi instrumen hijau berbasis syariah. Keberhasilan ini tentu memberikan citra positif bagi Indonesia dalam percaturan keuangan internasional, khususnya

⁴ (Wati dkk., 2025)”

⁵ (Jojo & Frasipa, 2025)

dalam hal komitmen penanganan perubahan iklim melalui instrumen syariah. Hal ini menunjukkan tingginya Potensi green sukuk bisa membantu mendorong program transisi hijau nasional sekaligus memperkuat kemampuan keuangan syariah Indonesia di tingkat internasional. Namun, di balik hasil yang dicapai, ada tantangan dalam aturan dan norma yang harus dilihat lebih dalam. Hingga kini, belum terdapat fatwa khusus DSN-MUI yang mengatur tentang green sukuk. Fatwa yang ada, yaitu Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 mengenai Sukuk, hanya menyusun pedoman umum dalam menerbitkan sukuk agar tidak terkena riba, gharar, dan maisir. Ketidadaan fatwa khusus ini menimbulkan *legal gap* atau kekosongan norma dalam hukum ekonomi syariah terkait kriteria, mekanisme, dan prinsip syariah yang seharusnya diterapkan dalam pembiayaan proyek hijau melalui sukuk.⁶ Kekosongan norma tersebut penting untuk ditangani karena dalam syariah, Kepastian hukum adalah bagian dari prinsip *hifz al-māl*. Al-Qur'an memerintahkan bahwa setiap transaksi seharusnya dilaksanakan secara gamblang, transparan, dan tidak menimbulkan beban sepihak. Islam menganut prinsip norma yang kokoh guna memelihara kelestarian lingkungan serta menetapkan amanah manusia sebagai pengelola di muka bumi. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, contohnya ayat pembuka dalam Surah Al Maidah, dan QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang perusakan bumi dan QS. Ayat 61 dalam Alkitab Hūd menjelaskan tugas untuk memperkaya bumi, yang memberikan dasar filosofis bahwa syariah tidak hanya menangani hal-hal ritual, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kesejahteraan umum. Landasan ini semakin memperkuat bahwa instrumen green sukuk bukan hanya entitas ekonomi, tetapi bagian dari pelaksanaan amanah ekologis dalam Islam. sebagaimana firman Allah:

⁶ (Frasipa & Artikel, 2025)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu), dengan tidak menghalalkan berburu ketika ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sungguhnyalah Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al Maidah :1)⁷

Ayat ini menyatakan bahwa akad keuangan, termasuk sukuk, harus didasari oleh hukum yang kuat agar sesuai dengan prinsip syariah. Kekosongan pengaturan tersebut menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengkaji apakah instrumen green sukuk benar-benar telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, atau justru masih bergantung pada standar konvensional yang diadopsi dari pasar global⁸. Dalam konteks hukum pasar modal syariah, kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting yang menentukan apakah suatu instrumen keuangan berhasil atau tidak. Tanpa kepastian hukum yang jelas, risiko misinterpretasi regulasi, ketidakseragaman implementasi, serta potensi sengketa dapat meningkat. Kepastian hukum juga menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor, terutama investor institusional dan global. Jika kerangka hukum green sukuk masih menyisakan kekosongan norma atau belum memiliki standar yang terintegrasi antara syariah dan keberlanjutan, maka risiko ketidakpastian dapat menurunkan minat investor dan menghambat efektivitas pembiayaan proyek hijau. Oleh karena itu, penegasan legalitas green sukuk menjadi sangat penting untuk memastikan instrumen ini memiliki landasan normatif yang kuat dan terhindar dari praktik yang berpotensi merugikan pasar.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 106, Q.S. Al-Ma'idah: 1

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), S. Al-Ma'idah (5): 1.

Saat ini Indonesia sedang berupaya melakukan transformasi di sektor energi, yakni beralih menuju sumber-sumber energi yang lebih berwawasan lingkungan sambil terus berupaya menekan emisi karbon. Target Emisi Netral pada tahun 2060 pun telah dicanangkan pemerintah, sebuah target yang menuntut ketersediaan dana investasi dalam jumlah sangat besar. Dalam konteks inilah sukuk hijau hadir sebagai alternatif pembiayaan yang relevan, karena tidak hanya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim yang hendak menanamkan modal pada instrumen halal sekaligus berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberadaan green sukuk dapat dikatakan memegang peran yang strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara itu, di tataran internasional, kerangka regulasi terkait green sukuk dan instrumen keuangan hijau telah dirancang secara cukup matang oleh beberapa negara, di antaranya Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Malaysia misalnya, telah lebih dahulu meluncurkan *Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework*, sebuah kerangka yang secara khusus memadukan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan sehingga tampak lebih terstruktur bila dibandingkan dengan apa yang dimiliki Indonesia saat ini. Dari perbandingan tersebut, tergambar bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki peluang besar untuk semakin memperkuat regulasi ketentuan syariahnya. Melalui penguatan itu, green sukuk diharapkan bukan sekadar unggul dari sisi capaian nilai penerbitan semata, melainkan juga memperoleh kejelasan dari aspek normatif dan standar syariah yang dianutnya. Perbandingan dengan praktik internasional inilah yang pada akhirnya melandasi urgensi akademik penelitian mengenai kepastian green sukuk di Indonesia, sebuah topik yang hingga kini dinilai masih sangat relevan untuk terus dikaji.

Meskipun regulasi OJK telah memberikan dasar operasional bagi green sukuk, pendekatan tersebut lebih berorientasi pada kerangka pasar modal konvensional dibanding prinsip hukum ekonomi Islam. Hal ini

menimbulkan pertanyaan tentang sinkronisasi antara regulasi nasional dengan prinsip *maqāṣid al-syariah*, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta), *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), dan *taḥqīq al-maṣlahah al-‘āmmah* (realiasi kemaslahatan umum).⁹ Dengan memperkuat ketentuan syariahnya, green sukuk diharapkan tidak hanya menunjukkan kinerja yang tinggi dari sisi nilai penerbitan, tetapi juga memiliki landasan normatif yang memberikan kepastian hukum, sehingga tujuan syariah dan keberlanjutan benar-benar terintegrasi. Selain tantangan regulatif, aspek *sharia governance* juga memerlukan perhatian lebih. Pengawasan syariah pada instrumen green sukuk bukan hanya mencakup akad dan struktur pembiayaan, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan atas tujuan keberlanjutan proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menilai kriteria hijau sebuah proyek yang dibiayai melalui sukuk, mengingat standar hijau sendiri masih berbeda-beda antar negara dan lembaga internasional. Ketidakharmonisan standar inilah yang dapat menimbulkan risiko *overclaiming* atau penggunaan label "syariah" dan "hijau" secara berlebihan tanpa pengawasan memadai. Dengan demikian, diperlukan suatu pedoman syariah yang secara khusus menetapkan mekanisme penilaian dan verifikasi atas proyek yang dikategorikan sebagai proyek hijau.

Tantangan lain yang muncul adalah standarisasi proyek hijau, pemantauan penggunaan dana, dan pengukuran dampak keberlanjutan¹⁰. Dalam praktiknya, terdapat potensi *greenwashing*, yaitu ketika proyek yang dibiayai tidak sepenuhnya memenuhi kriteria keberlanjutan yang sebenarnya. Selain itu, Keterlibatan investor ritel dalam green sukuk belum mencapai tingkat maksimal disebabkan oleh adanya kendala dalam pemahaman literasi keuangan syariah serta keterbatasan akses terhadap instrumen investasi berwawasan lingkungan.

⁹ (Fitrah & Soemitra, 2022a)

¹⁰ (Karina, 2019)

Berbagai persoalan yang masih muncul dalam implementasi *green sukuk* memperlihatkan bahwa efektivitas instrumen tersebut tidak dapat ditentukan hanya oleh keberadaan regulasi. Tercapainya tujuan pembiayaan berkelanjutan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan berkelanjutan, keterbukaan informasi mengenai pemanfaatan dana, serta tersedianya mekanisme pengawasan yang mampu memastikan kesesuaian antara penghimpunan dana, pelaksanaan proyek, dan manfaat lingkungan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, pelaksanaan *green sukuk* masih memerlukan berbagai penyempurnaan agar mampu memberikan manfaat yang optimal dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi.¹¹

Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menelaah pengaturan *green sukuk* dalam sistem keuangan syariah Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari pembiayaan berkelanjutan. Pembahasan disusun melalui penelusuran terhadap berbagai ketentuan hukum beserta dokumen yang berkaitan dengan *green sukuk*, kemudian setiap bahan tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi hukum yang mengaturnya sekaligus menilai keselarasannya dengan nilai-nilai syariah.

Sumber kajian meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, laporan resmi penerbitan *green sukuk*, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan bahan tersebut digunakan untuk menelusuri dasar hukum, prinsip, dan arah pengaturan *green sukuk* sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai legitimasi instrumen tersebut dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak berhenti pada pengembangan kajian akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi regulator, otoritas pengawas, maupun pelaku

¹¹ (Mustofa & Wahyudi, 2025)

industri keuangan syariah dalam menyempurnakan pengaturan *green sukuk* agar selaras dengan perkembangan pembiayaan berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, *green sukuk* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana, melainkan juga menjadi sarana untuk mewujudkan tanggung jawab manusia terhadap kelestarian lingkungan. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep *khalifah fi al-ardh* yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab serta menghindari setiap bentuk kerusakan. Dengan demikian, penggunaan instrumen keuangan syariah untuk membiayai kegiatan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan merupakan perwujudan nilai-nilai Islam dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.¹² Signifikansi penelitian ini semakin terlihat apabila dikaitkan dengan perkembangan *green sukuk* di Indonesia. Perkembangan instrumen tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan pasar terhadap pembiayaan berbasis keberlanjutan, yang tercermin dari semakin luasnya partisipasi investor serta meningkatnya nilai penerbitan *green sukuk*. Laporan resmi pemerintah mengenai perkembangan *green sukuk* pada tahun 2024 menunjukkan bahwa porsi investor internasional telah melampaui 35% dari keseluruhan investor *green sukuk*. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 hingga tahun 2024, instrumen ini telah berhasil menghimpun dana lebih dari USD6,1 miliar atau sekitar Rp97 triliun. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai sektor yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, meliputi energi terbarukan, transportasi berwawasan lingkungan, pengelolaan limbah, dan konservasi energi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa *green sukuk* tidak lagi sekadar menjadi instrumen alternatif dalam keuangan syariah, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari praktik pembiayaan modern yang memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju pembangunan

¹² (Aprilliantoni, 2025)

berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi green sukuk dalam sistem keuangan syariah nasional.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pelestarian lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*) merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Oleh karena itu, pembentukan regulasi *green sukuk* tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan upaya menghadirkan sistem keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat. Pemahaman tersebut memperoleh penguatan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong umat Islam untuk menjaga dan memelihara lingkungan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُْرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ

لَهُ

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya. Apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya. Apa yang dimakan oleh seekor burung dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya. Tidaklah dikurangi atau diambil oleh seseorang dari tanaman tersebut Kecuali merupakan sedekahnya (H.R Muslim : 1552)¹³

¹³ Muslim bin al-Hajjaj, “Shahih Muslim No. 1552,” *Hadits.id*, diakses pada 3 Agustus 2026, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1552>.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong setiap muslim untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Menanam tanaman dipandang sebagai amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir selama tanaman tersebut memberikan manfaat, baik bagi manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan apabila hasil tanaman itu diambil atau dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin, pemiliknya tetap memperoleh pahala sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap setiap bentuk usaha yang berkontribusi pada kemaslahatan umum dan kelestarian kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum atas regulasi Green Sukuk dalam kerangka regulasi keuangan syariah Indonesia menjadi suatu kajian yang penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis normatif yang komprehensif mengenai sejauh mana regulasi Green Sukuk telah memberikan kepastian hukum dari perspektif hukum ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam rangka penguatan sistem pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah di Indonesia dan memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi, karena mampu menghubungkan antara aturan hukum, tujuan syariah, dan bukti empiris implementatif di lapangan. Kajian akademik mengenai green sukuk di Indonesia memang sudah semakin banyak, Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perhatian penelitian masih didominasi oleh pembahasan mengenai aspek ekonomi, kinerja pasar, dan potensi dampak lingkungan. Di sisi lain, kajian yang secara khusus menelaah kepastian green sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait kesesuaian regulasi pasar modal dengan *maqāṣid al-syariah*. Selain itu, belum banyak kajian yang menyoroti secara kritis kekosongan norma terkait fatwa DSN-MUI tentang green sukuk permasalahan mendasar yang muncul adalah ketidakpastian mengenai batasan syariah dalam menentukan standar, mekanisme implementasi, dan penilaian proyek hijau melalui green sukuk. Ketidadaan fatwa khusus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana instrumen ini benar-benar memenuhi prinsip syariah, terutama dalam hal

objek akad, mekanisme penggunaan dana, serta pengawasan kepatuhan syariah. Ketidaktegasan ini membuka ruang terjadinya kesalahan interpretasi, ketidaksinkronan antara regulasi pasar modal dengan hukum syariah, dan potensi munculnya praktik yang bertentangan dengan maqasid al-syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pijakan argumentatif bagi perumusan kebijakan dan penyempurnaan regulasi di masa mendatang, terutama dalam upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai pusat keuangan syariah berkelanjutan dunia.

Berbagai penelitian mengenai Green Sukuk di Indonesia umumnya berfokus pada aspek ekonomi, dampak pembiayaan proyek hijau, minat investor, atau kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar literatur menempatkan Pemanfaatan Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan pemerintah dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung agenda perubahan iklim dan percepatan transisi energi. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada analisis ekonomi dan keberhasilan implementasinya, bukan pada aspek legalitasnya dalam kerangka hukum keuangan syariah nasional. Selain itu, sejumlah penelitian yang membahas sukuk syariah lebih banyak mengulas prinsip-prinsip dasar akad, struktur penerbitan, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI secara umum. Sementara itu, kajian mengenai Green Sukuk sebagai instrumen khusus dengan karakter “hijau” dan “syariah” sekaligus masih relatif terbatas, terutama terkait bagaimana instrumen tersebut memperoleh legitimasi hukum dalam sistem regulasi keuangan syariah Indonesia. Di sisi lain, regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia melalui POJK No. 51/2017, peta jalan keuangan berkelanjutan, serta berbagai komitmen lingkungan global telah memberikan kerangka kebijakan yang kuat untuk mendukung pembiayaan hijau. Namun, belum banyak penelitian yang memeriksa hubungan antara kebijakan keuangan berkelanjutan tersebut dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk bagaimana kedua kerangka ini saling menguatkan atau justru menyimpan potensi disharmoni.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa, Ada kekurangan dalam penelitian yang ditandai dengan minimnya studi yang membahas secara menyeluruh kepastian hukum atas regulasi Green Sukuk dalam kerangka regulasi keuangan syariah Indonesia (Kajian terhadap Prinsip Syariah dan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan). Judul ini hadir untuk mengisi ruang penelitian yang belum banyak disentuh, yaitu menganalisis kepastian Green Sukuk dari dua pendekatan sekaligus yaitu, prinsip Syariah dan maqasid yang menjadi fondasi keuangan syariah, dan kebijakan keuangan berkelanjutan yang menjadi agenda regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi Green Sukuk dalam kerangka keuangan syariah, baik dari sisi teori maupun aplikasi praktis. Green Sukuk tidak hanya harus memenuhi syarat kepatuhan hukum, tetapi juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung pencapaian tujuan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan yang tercermin dalam perkembangan regulasi saat ini.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Uraian latar belakang tersebut menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan Yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-bi'ah*, dalam Green Sukuk di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Green Sukuk dalam kerangka regulasi keuangan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana kepastian hukum atas regulasi Green Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-bi'ah*, dalam Green Sukuk di Indonesia.

2. Menganalisis kedudukan Green Sukuk dalam kerangka regulasi keuangan syariah di Indonesia
3. Menganalisis kepastian hukum atas regulasi Green Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan, baik dari sisi teoretis maupun penerapannya secara praktis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Secara Teoretis

1. Berkontribusi dalam memperluas wawasan dan pengembangan literatur akademik hukum ekonomi syariah, terutama terkait aspek hukum dan regulasi green sukuk dan penerapannya berdasarkan *maqāṣid al-syariah*
2. Memberikan analisis normatif mengenai kepastian green sukuk di Indonesia, termasuk kesesuaiannya dengan landasan syariah yang merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020

Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi :

1. regulator dan pemangku kebijakan, terutama DSN-MUI dan OJK, dalam mengembangkan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung kepastian hukum serta kepatuhan syariah dalam penerapan green sukuk., terkait pengembangan fatwa atau pedoman penerbitan green sukuk agar sesuai prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan
2. Menjadi acuan bagi pelaku pasar dan investor syariah, dalam memahami mekanisme green sukuk, potensi pengembalian, serta kontribusinya terhadap proyek ramah lingkungan dan SDGs
3. Membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerbitan green sukuk, termasuk pemantauan proyek, pengukuran dampak, dan partisipasi investor ritel, sehingga mendorong praktik keuangan syariah yang berkelanjutan

C. Batasan Masalah dan Definisi Operasional

Untuk menjaga agar pembahasan tidak keluar dari arah penelitian, ruang lingkup kajian ditetapkan Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini mencakup empat fokus utama yang menjadi batasan pembahasan. Pertama, kajian penelitian diarahkan pada kepastian hukum regulasi Green Sukuk dalam kerangka regulasi keuangan syariah Indonesia, bukan pada analisis kinerja ekonomi atau dampak finansial Green Sukuk, dengan menitikberatkan pada analisis. Dalam penelitian ini, Fatwa mengenai Sukuk dijadikan salah satu acuan normatif. Ketidakhadiran fatwa khusus terkait green sukuk menjadi landasan bagi penelitian ini untuk menelaah apakah ketentuan dalam fatwa tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan penilaian kepatuhan green sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah¹⁴. Kedua, ruang lingkup penelitian ini diarahkan pada analisis mengenai kedudukan hukum dan legitimasi green sukuk dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian instrumen tersebut dengan tujuan pembentukan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perlindungan harta dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengkaji sejauh mana implementasi *green sukuk* mencerminkan nilai-nilai yang menjadi tujuan syariat, meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Adapun pembahasan dibatasi pada keterkaitan antara penerapan *green sukuk* dan kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai landasan penyelenggaraan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.¹⁵ Analisis diarahkan pada sejauh mana regulasi tersebut berperan dalam memperkuat legalitas, tata kelola, dan transparansi penerbitan green

¹⁴ (Fitrah & Soemitra, 2022a)

¹⁵ (POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, 2021)

sukuk¹⁶. Untuk memastikan kejelasan ruang lingkup kajian, penelitian ini menetapkan definisi operasional sebagai dasar dalam membatasi dan menjelaskan konsep-konsep utama yang diteliti secara terukur dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, analisis normatif yang dilakukan berada dalam kerangka ilmiah yang konsisten. Setiap istilah kunci dikonstruksi berdasarkan literatur akademik serta regulasi yang menjadi dasar penelitian, sekaligus diarahkan pada fokus utama yakni legalitas dan kepastian legalitas green sukuk ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah dan regulasi keuangan berkelanjutan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan batasan operasional terhadap beberapa konsep utama yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu kepastian hukum, regulasi, dan regulasi keuangan syariah. Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap makna setiap istilah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang terdapat dalam hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum berkaitan dengan adanya hukum yang dapat memberikan pedoman yang jelas, dapat diketahui, dan dapat dijadikan dasar dalam menentukan tindakan serta penyelesaian persoalan hukum.¹⁷

Dalam penelitian ini, kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi ketika pengaturan mengenai Green Sukuk memiliki dasar hukum yang jelas, norma yang dapat dipahami, konsistensi antarperaturan, serta memberikan

¹⁶ (Jojo & Frasipa, 2024)

¹⁷Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950),

pedoman yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerbitan dan pelaksanaan Green Sukuk. Kepastian hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan suatu peraturan, tetapi juga dari kejelasan hubungan dan kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.

Pengertian tersebut sejalan dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menempatkan kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.² Dengan demikian, dalam penelitian ini kepastian hukum Green Sukuk dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu: (a) kejelasan dasar hukum; (b) kejelasan kedudukan Green Sukuk dalam sistem hukum Indonesia; (c) konsistensi dan harmonisasi antarperaturan; (d) kejelasan mengenai mekanisme penerbitan dan penggunaan dana; (e) kejelasan pengawasan dan pertanggungjawaban; serta (f) kejelasan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dengan batasan tersebut, kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah regulasi yang mengatur Green Sukuk di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan Green Sukuk.

2. Regulasi

Regulasi dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan ketentuan hukum tertulis yang mengatur suatu objek tertentu dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut sejalan dengan pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan¹⁸.

Dalam penelitian ini, istilah regulasi tidak dibatasi hanya pada satu peraturan tertentu, melainkan mencakup keseluruhan ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Green Sukuk dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi tersebut meliputi peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara, peraturan di bidang pasar modal dan keuangan berkelanjutan, serta ketentuan lain yang relevan dengan penerbitan dan pelaksanaan Green Sukuk.

Dengan demikian, regulasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat struktur, kedudukan, hubungan, dan konsistensi norma hukum yang menjadi dasar pengaturan Green Sukuk. Salah satu regulasi penting yang menjadi objek analisis adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, yang mengatur antara lain mengenai instrumen efek bersifat utang dan sukuk yang berlandaskan keberlanjutan¹⁹.

Penelitian ini memaknai green sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah dan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Penerbitannya dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun korporasi. Sebagai inovasi dalam instrumen sukuk, green sukuk memadukan prinsip kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dengan aspek keberlanjutan yang menjadi

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 1 angka 2

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

bagian dari kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah, serta standar internasional seperti *Green Bond Principles* (GBP). Green sukuk tidak hanya digunakan sebagai sarana pendanaan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk nyata komitmen negara dalam membangun kebijakan dan regulasi yang memberikan kontribusi dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), terutama yang terkait dengan energi ramah lingkungan, pengurangan dampak perubahan iklim, dan inovasi di bidang lingkungan. Dari sudut pandang akademis, green sukuk biasanya dianggap sebagai instrumen keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, sehingga posisinya berada pada titik temu antara literatur keuangan syariah dan *climate finance*.

Secara operasional, konsep green sukuk dalam tesis ini mencakup dimensi kesyariahan, dimensi lingkungan, dan dimensi tata kelola. Dimensi kesyariahan menekankan kesesuaian akad serta struktur sukuk dengan prinsip dasar muamalah. Dimensi lingkungan merujuk pada pembiayaan proyek yang memenuhi kategori “hijau”, sesuai kriteria keberlanjutan nasional dan internasional. Sementara itu, dimensi tata kelola mencakup mekanisme pelaporan, monitoring, sertifikasi, dan verifikasi dampak lingkungan sehingga instrumen ini tidak hanya harus selaras dengan prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga perlu didukung oleh tata kelola dan akuntabilitas yang kuat.

Kepastian hukum Green Sukuk dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi ketika pengaturan mengenai Green Sukuk disusun secara jelas, konsisten, dan harmonis sehingga memberikan pedoman hukum yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk regulator, penerbit, investor, serta pihak yang menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan syariah, sejak tahap penerbitan hingga implementasi instrumen tersebut berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sementara itu, kepastian hukum normatif syariah mengacu pada tingkat kejelasan dan jaminan bahwa pengaturan Green Sukuk telah memenuhi prinsip-prinsip

dasar muamalah, menggunakan struktur akad yang sah, serta mematuhi ketentuan normatif mengenai sukuk sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020. Meskipun sampai saat ini belum terdapat fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur Green Sukuk, dasar hukum syariahnya tetap mengacu pada pengaturan umum mengenai sukuk yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Dengan demikian, penerbitan Green Sukuk masih dapat diposisikan dalam kerangka hukum syariah yang berlaku, meskipun keberadaan pengaturan yang bersifat umum tersebut masih menimbulkan persoalan mengenai tingkat kepastian hukum yang dimilikinya.

3. Regulasi Keuangan Syariah

Regulasi keuangan syariah dalam penelitian ini dimaknai sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan, transaksi, lembaga, dan instrumen keuangan yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah. Regulasi tersebut mencakup ketentuan mengenai dasar hukum instrumen keuangan syariah, akad, struktur transaksi, hak dan kewajiban para pihak, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta mekanisme penerbitan dan pengawasan instrumen keuangan syariah.

Dalam konteks Green Sukuk, regulasi keuangan syariah memiliki kedudukan penting karena Green Sukuk pada dasarnya merupakan instrumen sukuk yang tetap harus memenuhi prinsip syariah, sementara karakter “hijau” berkaitan dengan tujuan dan penggunaan dana untuk kegiatan atau proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara mendefinisikan SBSN atau Sukuk Negara sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN harus

merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁰.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini regulasi keuangan syariah digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah pengaturan Green Sukuk telah memiliki landasan hukum yang memadai dari aspek kesyariahan, khususnya berkaitan dengan akad, struktur sukuk, dasar penerbitan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kerangka tersebut kemudian dipertemukan dengan regulasi mengenai keberlanjutan dan lingkungan untuk melihat bagaimana kedua aspek tersebut membentuk dasar hukum Green Sukuk di Indonesia.

Berdasarkan batasan tersebut, ketiga istilah dalam penelitian ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Regulasi merupakan seperangkat norma hukum yang menjadi objek kajian; regulasi keuangan syariah merupakan kerangka hukum yang digunakan untuk melihat aspek kesyariahan Green Sukuk; sedangkan kepastian hukum merupakan parameter yang digunakan untuk menilai apakah keseluruhan regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas, konsisten, dan dapat memberikan pedoman dalam pelaksanaan Green Sukuk di Indonesia.

Dengan demikian, kepastian hukum Green Sukuk dalam tesis ini dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kejelasan, konsistensi, dan sinkronisasi antara hukum positif dan norma syariah, sehingga mampu menjamin keabsahan, legitimasi, serta perlindungan hukum bagi instrumen Green Sukuk dalam sistem hukum Indonesia. Ruang lingkup kepastian pada penelitian ini mengikuti analisis yang menyatakan bahwa green sukuk harus memiliki “*dual compliance mechanism*” yang mencakup kepatuhan pada peraturan nasional dan kesesuaian dengan prinsip syariah.²¹

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*, Pasal 1 angka 1 dan angka 5, <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses 21 Agustus 2026

²¹ (Rabani, t.t.)

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai tidak hanya kesesuaian *green sukuk* dengan prinsip syariah, tetapi juga kontribusinya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak berhenti pada dimensi normatif sebagai landasan etik dan spiritual, melainkan berfungsi sebagai parameter dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan *green sukuk* secara menyeluruh. Evaluasi tersebut didasarkan pada lima tujuan pokok syariat yang dijadikan sebagai indikator penilaian. Aspek perlindungan agama tercermin dari kesesuaian akad, penggunaan dana, dan mekanisme pelaporan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Perlindungan jiwa diwujudkan melalui pembiayaan berbagai proyek yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan, pengurangan tingkat pencemaran, serta peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, perlindungan akal tercermin dari dukungan terhadap kegiatan pendidikan, penelitian di bidang energi terbarukan, dan penguatan literasi mengenai pembangunan berkelanjutan. Perlindungan keturunan diwujudkan melalui upaya menjaga kelestarian lingkungan serta meminimalkan risiko kerusakan ekologis demi menjamin keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Adapun perlindungan harta tercermin pada penyelenggaraan investasi yang aman, transparan, dan mampu memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Penerapan kerangka analisis tersebut memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih menyeluruh karena objek kajian tidak dibatasi pada aspek legalitas maupun desain hukum *green sukuk*. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi kontribusi instrumen tersebut dalam mewujudkan tujuan hukum ekonomi syariah melalui terciptanya kemanfaatan bagi masyarakat. Temuan Arrazi memperlihatkan bahwa pembiayaan proyek yang berorientasi pada energi terbarukan mampu mengurangi tingkat pencemaran lingkungan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas

hidup masyarakat. Di sisi lain, investasi tersebut juga memberikan manfaat ekonomi melalui terciptanya kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan.²²

Berdasarkan pemahaman tersebut, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada orientasi dasar yang memosisikan green sukuk lebih dari sekadar sarana pembiayaan, yaitu sebagai upaya konkret dalam menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas. Konsep *maqāṣid* dalam konteks ini mencakup kontribusi green sukuk terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pendanaan proyek-proyek yang ramah ekologis dan berorientasi pada pelestarian alam. Selain itu, *maqāṣid* juga diwujudkan dalam pencapaian kesejahteraan publik (*maslahah*) yang tercermin dari manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, *maqāṣid* mencakup perlindungan harta dan keberlanjutan generasi mendatang, sehingga setiap kebijakan dan implementasi green sukuk diarahkan untuk menjaga keberlangsungan aset, sumber daya, serta kualitas hidup di masa depan. Konsep regulasi keuangan berkelanjutan dimaknai sebagai keseluruhan kerangka hukum yang mengatur implementasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kegiatan sektor keuangan, termasuk pada sektor pasar modal syariah. Kerangka regulatif ini menjadi dasar yang penting dalam menganalisis peran green sukuk sebagai alat keuangan yang tidak hanya didasarkan pada prinsip syariah semata, namun juga terikat pada standar keberlanjutan yang ditetapkan otoritas keuangan nasional.

Dasar hukum yang paling utama berasal dari peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keuangan berkelanjutan, yang menetapkan prinsip-prinsip, kewajiban, serta tata laksana integrasi ESG oleh lembaga jasa keuangan. Melalui regulasi ini, setiap institusi keuangan diwajibkan untuk merancang dan mengelola produk keuangan hijau termasuk green sukuk dengan mempertimbangkan

²² (Arrazi, 2025)

dampak lingkungan dan sosial, bukan semata-mata keuntungan finansial. POJK tersebut mengikat penerbit agar memastikan keselarasan instrumen hijau dengan standar keberlanjutan yang berlaku secara nasional. Selain POJK, arah pengembangan regulatif diperkuat oleh *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* yang disusun oleh OJK. Dokumen ini memberikan kerangka strategis jangka panjang yang merumuskan visi, tahapan implementasi, serta prioritas pengembangan instrumen pembiayaan hijau. Roadmap tersebut berfungsi sebagai panduan yang menyatukan arah kebijakan sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku pasar dalam membangun ekosistem keuangan yang mendukung pembiayaan ramah lingkungan, termasuk desain, penawaran, dan pemantauan green sukuk. Landasan regulatif lainnya berasal dari ketentuan pasar modal syariah yang mengatur penerbitan sukuk. Aturan-aturan tersebut meliputi persyaratan penerbitan, mekanisme kepatuhan syariah, perlindungan investor, serta standar pelaporan untuk memastikan bahwa struktur sukuk baik konvensional maupun yang berorientasi lingkungan memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan pasar modal nasional.

Keberadaan regulasi ini memberikan legitimasi bagi green sukuk agar dapat diperdagangkan dengan mengedepankan aspek keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Komponen terakhir dalam kerangka regulasi keuangan berkelanjutan adalah standar pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Standar ini mengharuskan penerbit untuk menyediakan laporan berkala mengenai alokasi dana, kemajuan proyek hijau, serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Pelaporan tersebut menjadi instrumen akuntabilitas yang berfungsi untuk memastikan ketepatan alokasi dana green sukuk kepada proyek-proyek yang berorientasi pada kelestarian lingkungan serta memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip syariah dan peraturan hukum positif yang berlaku. Kerangka regulatif ini menjadi pondasi utama dalam menganalisis legalitas, akuntabilitas, dan kesesuaian green sukuk dalam perspektif Hukum

Ekonomi Syariah. Yaniza menjelaskan bahwa kerangka regulasi ini berfungsi sebagai “*legal backbone*” (tulang punggung hukum) bagi legitimasi penerbitan instrumen berkelanjutan, termasuk green sukuk.²³

Regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada substansi hukum berupa norma-norma yang menjadi dasar pengaturan keuangan berkelanjutan, tetapi juga melibatkan struktur kelembagaan yang berperan dalam penyusunan, pengawasan, dan implementasinya, seperti OJK, Kementerian Keuangan, dan DSN-MUI. Selain itu, regulasi keuangan berkelanjutan juga mencakup prosedur penerapan yang memastikan bahwa berbagai ketentuan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan hasil yang optimal dan dapat diukur serta tetap mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan yang hendak diwujudkan. Dalam konteks pengembangan green sukuk, variabel peluang dan tantangan diartikan sebagai keseluruhan kondisi yang mempengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan implementasi instrumen ini dalam ekosistem keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Pada sisi peluang, green sukuk berkembang dalam konteks meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk proyek-proyek hijau yang terus bertambah seiring dengan percepatan agenda pembangunan rendah karbon. Kebutuhan pendanaan untuk berbagai sektor strategis, meliputi pengembangan sumber energi yang dapat diperbarui, sistem transportasi ramah lingkungan, manajemen sampah yang efektif, dan tindakan penyesuaian terhadap efek perubahan iklim membuka ruang yang sangat besar bagi green sukuk sebagai instrumen yang mampu menjawab gap pembiayaan tersebut.

Selain itu, komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris serta sasaran-sasaran yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan legitimasi politik dan regulatif yang kuat bagi perluasan instrumen pembiayaan hijau. Komitmen ini menciptakan dorongan kebijakan yang konsisten untuk memperkuat sektor keuangan

²³ (Yaniza dkk., 2022)

berkelanjutan, termasuk penataan regulasi, penerbitan roadmap, serta peningkatan kapasitas lembaga keuangan dalam mengelola produk-produk hijau berbasis syariah. Dukungan kebijakan ini sekaligus memperkuat daya tarik green sukuk di mata investor.

Peluang berikutnya berasal dari meningkatnya minat investor internasional terhadap instrumen keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Fenomena *green investment trend* mendorong peningkatan permintaan terhadap instrumen berkelanjutan, khususnya dari lembaga keuangan internasional yang memiliki mandat keberlanjutan. Dalam konteks ini, Green sukuk memiliki karakteristik yang khas karena mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan prinsip syariah, sehingga menarik bagi dua kelompok investor sekaligus: investor hijau dan investor syariah. Nilai strategis tersebut memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki instrumen pembiayaan konvensional.

Reputasi Indonesia sebagai negara yang tercatat sebagai pionir dalam penerbitan sovereign green sukuk secara global menjadi modal simbolik yang memperkuat kepercayaan pasar global. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai pelopor dalam integrasi keuangan syariah dan keberlanjutan, sekaligus membangun persepsi positif tentang kapasitas negara dalam merancang, mengelola, dan memverifikasi instrumen pembiayaan hijau sesuai standar internasional. Reputasi ini menjadi salah satu peluang strategis sebagai upaya memperluas basis investor sekaligus mendukung pengembangan pasar green sukuk nasional yang berkelanjutan.

Potensi green sukuk sebagai instrumen pendukung pembangunan berkelanjutan cukup besar. Kendati demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas instrumen tersebut. Salah satu hambatan yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan ketersediaan proyek hijau yang memenuhi persyaratan kelayakan pendanaan (*eligible green*

projects). Pada kenyataannya, proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta tidak seluruhnya dapat memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai proyek ramah lingkungan sesuai standar internasional dan pedoman nasional, sehingga ruang lingkup pembiayaan green sukuk menjadi terbatas. Selain itu, biaya verifikasi dan pelaporan dampak yang relatif tinggi juga menjadi tantangan signifikan. Instrumen hijau memerlukan proses verifikasi independen dan *impact assessment* yang ketat untuk memastikan transparansi penggunaan dana. Proses ini menuntut biaya tambahan, baik bagi penerbit maupun lembaga pengelola, yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi pembiayaan proyek.

Hambatan berikutnya terkait kompleksitas *impact reporting* yang merupakan syarat wajib dalam penerbitan green sukuk. Penyusunan laporan dampak memerlukan metodologi yang jelas, data yang terukur, serta mekanisme pelaporan yang sesuai dengan standar internasional. Kompleksitas ini seringkali menjadi beban administratif dan teknis bagi penerbit, terutama pada sektor-sektor yang belum memiliki kapasitas pelaporan yang memadai.

Implementasi green sukuk juga terkendala oleh rendahnya partisipasi sektor swasta. Sebagian besar Pemerintah masih memegang peran utama dalam penerbitan green sukuk di Indonesia, sedangkan perusahaan swasta belum banyak terlibat dalam instrumen tersebut. Rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya insentif, tingginya biaya awal, serta minimnya pemahaman terhadap potensi manfaat instrumen hijau.

Selain itu, kurangnya pemahaman pasar terkait instrumen keuangan hijau, baik di kalangan investor maupun pelaku industri, turut menjadi faktor penghambat. Minimnya literasi mengenai produk keuangan berkelanjutan menyebabkan green sukuk belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen yang strategis dan menguntungkan.

Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, dan peningkatan

literasi pasar diperlukan untuk mendorong optimalisasi implementasi green sukuk di Indonesia. tantangan keberlanjutan terutama terletak pada “*regulatory harmonization and institutional capacity*,” yaitu kemampuan lembaga untuk menyelaraskan regulasi dan mengimplementasikannya secara efektif.²⁴

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa Green Sukuk telah diterbitkan dan digunakan sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan Green Sukuk sampai saat ini belum didukung oleh regulasi khusus yang secara langsung dan tegas mengaturnya, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun fatwa tersendiri. Situasi tersebut menjadi salah satu dasar munculnya persoalan mengenai sejauh mana kepastian hukum regulasi Green Sukuk dapat diwujudkan dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, kerangka berpikir penelitian disusun dengan menggabungkan dasar normatif dan alur argumentasi yang logis, sehingga analisis yang dihasilkan dapat disajikan secara sistematis dan mudah dipahami. Salah satu landasan normatif yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 digunakan sebagai acuan atas kepastian hukum dari green sukuk secara umum. Meskipun fatwa ini belum secara khusus mengatur green sukuk, tetap menjadi dasar normatif yang memastikan kepatuhan syariah atas penerbitan sukuk di Indonesia²⁵. Selain itu, regulasi keuangan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh OJK menjadi instrumen pendukung penerbitan green sukuk, menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi investor.

Penilaian terhadap green sukuk dilakukan melalui kerangka lima tujuan maqāsid al-syariah, yang meliputi lima elemen pokok *ḥifẓ al-dīn* sebagai upaya mempertahankan agama, *ḥifẓ al-nafs* guna melindungi jiwa, *ḥifẓ al-*

²⁴ (Putra dkk., 2023)”

²⁵ (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022)

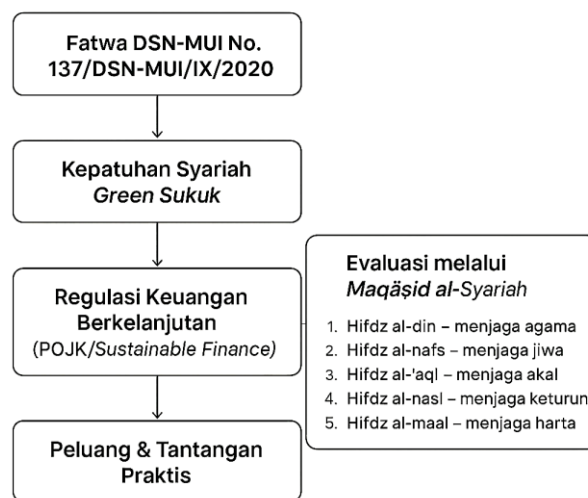
'*aql* yang berperan menjaga akal, *hifẓ al-nasl* sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan, serta *hifẓ al-māl* yang berkaitan dengan pemeliharaan harta.²⁶ Melalui evaluasi ini, dapat diketahui sejauh mana penerapan *green sukuk* telah sesuai dengan prinsip syariah sekaligus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis literatur menunjukkan adanya peluang investasi, dukungan pemerintah, dan kesadaran investor yang mendukung pertumbuhan *green sukuk*. Namun, terdapat tantangan berupa risiko proyek yang tinggi, kompleksitas monitoring, dan keterlibatan sektor swasta yang masih terbatas. Penelitian ini menggunakan konsep *hifẓ al-bi'ah* dengan merujuk pada pemikiran Ali Yafie mengenai Fiqh Sosial dan Fiqh Lingkungan. Dalam pandangannya, perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk perluasan pemaknaan *maqāṣid al-syarī'ah* yang relevan dengan perkembangan persoalan kehidupan masa kini. Lingkungan hidup diposisikan sebagai unsur fundamental yang menopang Terwujudnya kelima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya memberikan dampak pada aspek ekologis, melainkan juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Berikut ini adalah ilustrasi alur pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini: landasan fatwa DSN-MUI menjadi acuan kepatuhan syariah *green sukuk*, yang kemudian dievaluasi melalui prinsip *maqāṣid al-syariah*. Selanjutnya, regulasi keuangan berkelanjutan mendukung pelaksanaan praktik *sukuk* secara transparan dan akuntabel. Faktor-faktor praktis seperti peluang dan tantangan di lapangan kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai legalitas, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta konsekuensi praktis *green sukuk* di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif menekankan hubungan antara hukum, syariah, dan regulasi. Asumsi dasar penelitian adalah bahwa kepatuhan

²⁶ (Rabani, t.t.)

green sukuk terhadap syariah dan regulasi keuangan berkelanjutan akan meningkatkan kepastian hukum dan daya tarik investasi, serta turut memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Alur Logika Kerangka Berpikir



Gambar 1.1

Penelitian menggunakan pendekatan normatif, sehingga kerangka berpikir menekankan hubungan antara hukum, syariah, dan regulasi. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bagaimana green sukuk dapat dijalankan secara legal, sesuai syariah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Asumsi dasar penelitian: kepatuhan green sukuk terhadap syariah dan regulasi keuangan berkelanjutan meningkatkan legalitas dan daya tarik investasi.

Komitmen normatif dalam penerbitan *green sukuk* ini pada hakikatnya merupakan manifestasi dari pemenuhan akad dan janji (*al-'uqud*) yang wajib dijaga integritas hukumnya, sekaligus instrumen pembersih aktivitas ekonomi dari praktik ribawi yang dilarang syariat. Melalui penegasan regulasi yang bersih dan patuh syariah, pelaku pasar modal terhindar dari sikap keraguan atau ambivalensi ideologis yang dapat merusak kepercayaan investasi.

Selain itu, akuntabilitas tata kelola instrumen ini wajib didasarkan pada akurasi data riset yang valid dan jauh dari unsur spekulasi tanpa dasar

pengetahuan yang jelas. Dasar metodologis yang kuat ini merefleksikan karakteristik berpikir visioner (*Ulul Albab*) yang mampu mengintegrasikan kecerdasan finansial dengan tanggung jawab pelestarian semesta. Dengan demikian, setiap dana yang dialokasikan untuk pembiayaan hijau seperti proyek reboisasi atau investasi lingkungan tidak hanya bernilai profit material, melainkan juga bernilai investasi sosial-ekologis jangka panjang yang setara dengan ibadah sedekah jariyah.

